



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Kartu Keluarga karena Perubahan Biodata.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW atau Kelurahan
2. Melampirkan KK lama;
3. Mengisi Formulir ; - F-1.01 (Biodata Penduduk) - F-1.15 / F-1.06 (Permohonan KK)
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan / Akta Nikah;
5. Fotocopy KTP Elektronik
6. Foto copy Data pendukung seperti Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi dan melampirkan kelengkapan administrasi, kemudian mengirim ke alamat WA Petugas Loker atau datang langsung ke kantor Disdukcapil dan menyerahkan ke petugas loket
2. Petugas loket menerima WA dari pemohon atau berkas yang diserahkan langsung, memeriksa kelengkapan administrasi. Jika tidak lengkap memberitahukan kepada pemohon, untuk melengkapi berkas, jika telah lengkap dicatat pada buku register
3. Operator Kartu Keluarga melakukan proses penginputan data yang disertai dengan memasukkan nomor WA pemohon sehingga saat proses penandatanganan dokumen secara elektronik pemohon sudah diberitahukan secara otomatis melalui sistem.
4. Kepala Bidang melakukan Verifikasi Data yang telah diinput oleh Operator Kartu Keluarga
5. Kepala Dinas Melakukan Penandatanganan Dokumen Secara Elektronik
6. Petugas Pencetakan melakukan pencetakan Kartu Keluarga yang telah ditandatangani secara elektronik
7. Kepala Seksi menerima dokumen kartu keluarga yang telah dicetak kemudian melakukan pengecekan ulang dengan buku register penerima guna kesesuaian hasil penerimaan dan hasil pencetakan,
8. Petugas loket menerima Dokumen Kartu Keluarga kemudian disimpan sesuai tanggal pendaftaran/pencetakan
9. Pemohon mengambil Kartu Keluarga pada Loker Pengambilan melalui petugas loket dengan cara memasukkan nama kepala keluarga serta tanggal pendaftaran kepada petugas loket.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Penyelesaian Perubahan Kartu Keluarga karena Perubahan Biodata dapat diselesaikan dalam jangka waktu 45 menit apabila tidak terjadi kendala/hambatan pada gangguan jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
2. Nomor telp 0914-2310569
3. Datang langsung ke kantor Disduk Capil